TAHUN ANGGARAN 2015 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

2015

QANUN KAB. ACEH TENGAH NO 1, LD. 2015/NO.76.HLM.9

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah bersama Bupati Aceh Tengah telah menyempurnakan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-09 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015. Penyempurnaan dilakukan agar Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015.

 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 4 Tahun 1974; UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1994; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP no 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP no 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PERPRES No 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011; Permendagri No 1 Tahun 2014; Permendagri No 37 Tahun 2014; QANUN KAB. ACEH TENGAH No 18 Tahun 2008; QANUN KAB. ACEH TENGAH No 3 Tahun 2010; QANUN KAB. ACEH TENGAH No 4 Tahun 2010.

 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah TA 2015 terdiri dari : Pendapatan Daerah Sebesar : Rp 1.204.617.002.897,50, dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.259.169.960.777,50

Catatan : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2015.

 - Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati

 - Penjelasan : 254 hlm